



**P U T U S A N**

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **NANDA SAPUTRA alias NANDA Bin NAWAWI**;  
Tempat Lahir : Curup;  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Villa Madani Desa Perbo  
Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang  
Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Satpam);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hardianto, SH., Indra Safri, SH., H. AH. Hakim Kirbi Isa, SH., Hendra Saputra, SH. Rika Deslaini, SH. Sopian, SH., dan Ilham, SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong, alamat jl. A. Yani No. 31 Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN. Crp tanggal 25 November 2019;

Halaman. 1 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 4 Desember 2019 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA BIN NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA BIN NAWAWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver;
  - 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 (empat koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM;
  - 1 (satu) pak Plastik Klip Warna Bening;



- 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;
  - 1 (satu) set Alat Hisap Dari Botol Kaca Bekas Parfum;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengarkan jawab jinawab kedua belah pihak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA BIN NAWAWI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Villa Madani Desa Perbo Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN dimana saksi adalah anggota dari SATUAN NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut pihak kepolisian bersama dengan informan langsung mengetok pintu rumah terdakwa yang mana sebelumnya pihak kepolisian memancing terdakwa dengan cara akan membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah itu pintu rumah



dibuka oleh saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah itu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) dan saksi DWI FEBIANSYAH ALIAS FEBI BIN RUSNO W (berkas perkara terpisah) yang sedang berada diruang tamu dan selanjutnya saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca bekas Parfum, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk REDMI 7 XIOMI, 1 (satu) kotak kaleng merk VGOD warna silver, 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, dan setelah dilakukan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terdakwa membeli dari HENDI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibeli terdakwa untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 513/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu ) paket besar berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket sedang berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang

Halaman. 4 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp



diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh ) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 ( empat koma lima belas ) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 ( nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 20 Agustus 2019;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0206.K tanggal 22 Agustus 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt M.kes NIP 196607282995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN,Sp PK NIP 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2019;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA BIN NAWAWI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Villa Madani Desa Perbo Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan

*Halaman. 5 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp*





mengadili “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering ada transaksi narkoba lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN dimana saksi adalah anggota dari SATUAN NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa tersebut pihak kepolisian bersama dengan informan langsung mengetok pintu rumah terdakwa yang mana sebelumnya pihak kepolisian memancing terdakwa dengan cara akan membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah itu pintu rumah dibuka oleh saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah itu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) dan saksi DWI FEBIANSYAH ALIAS FEBI BIN RUSNO W ( berkas perkara terpisah) yang sedang berada diruang tamu dan selanjutnya saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca bekas Parfum, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk REDMI 7 XIOMI, 1 (satu) kotak kaleng merk VGOD warna silver, 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, dan setelah dilakukan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan oleh pihak

Halaman. 6 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp



kepolisian diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terdakwa membeli dari HENDI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibeli terdakwa untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 513/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) paket besar berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket sedang berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 ( empat koma lima belas ) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 ( nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 20 Agustus 2019;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0206.K tanggal 22 Agustus 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt M.kes NIP 196607282995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN,Sp PK NIP 198001082006042019 selaku Ka.

*Halaman. 7 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2019;

- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA BIN NAWAWI, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Villa Madani Desa Perbo Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN dimana saksi adalah anggota dari SATUAN NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut pihak kepolisian bersama dengan informan langsung mengetok pintu rumah terdakwa yang mana sebelumnya pihak kepolisian memancing terdakwa dengan cara akan membeli serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah itu pintu rumah dibuka oleh saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah itu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) dan saksi DWI FEBIANSYAH ALIAS FEBI BIN RUSNO W ( berkas perkara terpisah) yang sedang berada di ruang tamu dan

Halaman. 8 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA dan saksi M.SYABAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWURMAN langsung melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca bekas Parfum, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk REDMI 7 XIOMI, 1 (satu) kotak kaleng merk VGOD warna silver, 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, dan setelah dilakukan penggeledahan tersebut barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terdakwa membeli dari HENDI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibeli terdakwa untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 513/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) paket besar berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket sedang berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 (empat koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk



pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 20 Agustus 2019;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0206.K tanggal 22 Agustus 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt M.kes NIP 196607282995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK NIP. 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama – sama dengan saksi MARHAN FERIKO ALIAS RIKO BIN JOHAN (berkas perkara terpisah) dan saksi DWI FEBIANSYAH ALIAS FEBI BIN RUSNO W ( berkas perkara terpisah) baru selesai menggunakan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika diambil dari paket yang ada pada terdakwa dan dengan menggunakan bong serta kaca pirek yang ada pada terdakwa secara bergantian diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGA ANDRIAWAN Als YOGA Bin MURANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di perumahan villa madani desa Perbo, kecamatan Curup utara, Kabupaten Rejang Lebong, Saksi bersama dengan beberapa anggota polisi dari satuan Reskoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap tiga orang yakni MARHAN FERIKO, DWI FEBIANSYAH dan Terdakwa;
- Bahwa ketiganya ditangkap secara bersamaan dalam salah satu rumah di kompleks Villa Madani, tepatnya rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap ketiganya dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang katanya di komplek villa madani sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib. Saksi bersama rekan polisi lainnya mendatangi rumah yang beralamat di perumahan villa madani desa Perbo Kecamatan Curup utara Kabupaten Rejang lebong, ketika itu Saksi mengetuk pintu kemudian ada seorang laki membuka pintu, informan bernama PADRI masuk kedalam kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung masuk kedalam rumah seraya mengaku sebagai petugas polisi dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, MARHAN FERIKO dan DWI FEBIANSYAH. Setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan ke tiga orang tersebut, namun tidak ditemukan narkoba dimaksud;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan didalam rumah tersebut, Saksi dan rekan menemukan diatas meja dan berhasil mengamankan barang bukti yang selanjutnya disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver berisikan 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) pak Plastik Klip Warna Bening, 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dua orang lainnya, dimana mereka mengakui bahwa pada saat ditangkap mereka sedang duduk menggunakan sabu diruang tamu dirumah Terdakwa;

Halaman. 11 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO, yang mengatakan kalau semua paket sabu yang ada diatas meja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, namun salah satu paket kecil sabu yang berada diatas meja sempat mereka gunakan bersama-sama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui kalau sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari seorang laki-laki dengan nama panggilan HENDI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, Saksi sempat menanyakan mengenai ijin menguasai sabu-sabu tersebut, dimana mereka mengatakan tidak memiliki ijin atau tidak dalam masa pengobatan yang menggunakan sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

**2. Saksi DWI FEBIANSYAH alias FEBI Bin RUSNO W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlatam di perumahan villa madani desa perbo Kecamatan Curup utara, Kabupaten Rejang lebong dan pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan MARHAN FERIKO;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut, awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan MARHAN FERIKO sedang duduk diruang tamu sambil memakai sabu-sabu. Setelah kami selesai memakai sabu-sabu tersebut dan sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Lalu Terdakwa menyuruh MARHAN FERIKO untuk membuka pintu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada orang yang mengetuk pintu tersebut. Saat dibuka ternyata PADRI yang datang, lalu MARHAN FERIKO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada PADRI, namun tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan diatas meja tamu barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak kaleng Merk VGod warna Silver berisikan 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik Klip Warna Bening, 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas



parfum, 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, termasuk 1 (satu) paket yang telah dipakai bersama oleh Terdakwa, Saksi dan MARHAN FERIKO;
- Bahwa Saksi ikut memakai sabu-sabu tersebut, karena diajak oleh Terdakwa yang sudah Saksi serta MARHAN FERIKO kenal dan berkawan sejak lama dan Saksi tidak membayar sabu-sabu tersebut hanya ikut memakai saja;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa serta MARHAN FERIKO tidak memiliki ijin yang berkenaan dengan Narkotika ataupun tidak dalam masa pengobatan yang menggunakan narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MARHAN FERIKO Als RIKO Bin JOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlatam di perumahan villa madani desa Perbo, Kecamatan Curup utara, Kabupaten Rejang Lebong, saat itu Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan DWI FEBIANSYAH;
- Bahwa sebelum pada saat terjadi penangkapan tersebut Saksi bersama Terdakwa dan DWI FEBIANSYAH sebelumnya sedang duduk di ruang tamu sambil menggunakan sabu-sabu kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut, ada orang yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka pintu dan menyerahkan 1(satu) paket sabu kepada orang yang mengetuk pintu tadi. Saat Saksi membuka pintu ternyata orang tersebut adalah PADRI, lalu Saksi serahkan 1 (satu) paket tersebut kepada PADRI, namun tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami bertiga;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja berupa 1 (Satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver Berisikan : 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pak Plastik Klip Warna Bening, 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, 1 (satu) unit





Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;

- Bahwa semua barang bukti yang didapat oleh Polisi, termasuk salah satu paket kecil sabu yang berada diatas meja yang sempat dipakai bersama-sama oleh Saksi bersama Terdakwa dan DWI FEBIANSYAH adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama DWI FEBIANSYAH awalnya diajak oleh Terdakwa untuk memakai sabu-sabu dirumah Terdakwa dan yang menyediakan sabu-sabu serta alat hisapnya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang Saksi pakai bersama Terdakwa dan DWI FEBIANSYAH adalah kepunyaan Terdakwa dan Saksi maupun DWI FEBIANSYAH tidak membeli atau membayar untuk pakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau memakai sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi maupun DWI FEBIANSYAH tidak ada memiliki izin untuk memakai sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di perumahan villa madani desa perbo Kecamatan Curup utara, Kabupaten Rejang Lebong, dimana saat itu yang ikut ditangkap adalah DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa, MARHAN FERIKO dan DWI FEBIANSYAH sedang duduk-duduk diruang tamu sambil mengisap sabu;
- Bahwa saat Kami ngobrol-ngobrol setelah memakai sabu-sabu tersebut, kemudian ada orang yang mengetuk pintu yang Terdakwa ketahui adalah PADRI, karena sebelumnya sudah menelpon Terdakwa, katanya mau datang untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu. Saat itu Terdakwa menyuruh MARHAN FERIKO untuk membuka pintu sekaligus menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada PADRI, namun ternyata setelah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diserahkan, datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti diatas meja dirumah Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver berisikan 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga



Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pak Plastik Klip Warna Bening, 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;

- Bahwa semua paket sabu yang disita oleh Polisi adalah milik Terdakwa sendiri termasuk sabu-sabu dan alat hisap yang telah dipergunakan bersama dengan MARHAN FERIKO dan DWI FEBIANSYAH adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa paket sabu seberat 4,80 (empat koma delapan puluh) tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari seorang bernama HENDI yang tinggal didesa kampung jeruk Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak MARHAN FERIKO dan DWI FEBIANSYAH untuk memakai sabu-sabu di rumah Terdakwa, tanpa dibayar oleh DWI FEBIANSYAH ataupun MARHAN FERIKO, karena kami sudah berkawan lama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan sabu-sabu tersebut dan juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan sabu-sabu atau jenis narkotika lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa:

- Sertifikat / Laporan Pengujian 98.089.99.20.05.0206.K tanggal 22 Agustus 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Warna : Putih Bening, Bau : Normal Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 513/10700.00/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket besar berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) paket sedang berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastik klip warna bening;

Keseluruhan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram, kemudian telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk Barang Bukti : 4,15(empat koma lima belas) gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat HASIL PEMERIKSAAN TEST NARKOBA dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor Reg. Labor 21759 atas nama NANDA SAPUTRA als NANDA Bin NAWAWI, yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK dengan hasil Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver;
- 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 (empat koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM;
- 1 (satu) pak Plastik Klip Warna Bening;
- 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;
- 1 (satu) set Alat Hisap dari Botol Kaca Bekas Parfum;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-Saksi dan juga Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di perumahan Villa Madani, desa Perbo, Kecamatan Curup utara, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO oleh Anggota Polisi Reskoba Polres Rejang Lebong yang didasarkan pada adanya informasi dari masyarakat kalau diperumahan Villa Madani sering terjadi transaksi Narkotika;

Halaman. 16 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa bersama dengan DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO sedang duduk di ruang tamu sambil memakai sabu-sabu. Setelah selesai memakai sabu-sabu tersebut dan sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Lalu Terdakwa menyuruh MARHAN FERIKO untuk membuka pintu tersebut dan menyuruh MARHAN FERIKO untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada orang yang mengetuk pintu tersebut. Saat pintu tersebut dibuka ternyata PADRI yang datang, lalu MARHAN FERIKO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada PADRI, namun tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan di atas meja tamu barang bukti berupa 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver berisikan 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik Klip Warna Bening, 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, termasuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan alat isap yang telah dipakai bersama oleh Terdakwa, DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari seseorang bernama HENDI yang tinggal di desa kampung jeruk Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO ikut memakai sabu-sabu tersebut, karena diajak oleh Terdakwa yang sudah mereka kenal dan berkawan sejak lama dan MARHAN FERIKO maupun DWI FEBIANSYAH tidak membayar sabu-sabu tersebut dan hanya ikut memakai saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 513/10700.00/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup dengan rincian 1 (satu) paket besar berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD, 1 (satu) paket sedang berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang dibungkus plastik klip warna



bening, 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0206.K tanggal 22 Agustus 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt M.kes NIP 196607282995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu, diketahui hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK. NIP 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa ternyata POSITIF mengandung METAMPETAMINE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkenaan dengan Narkotika ataupun tidak dalam masa pengobatan yang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu;

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan merujuk pada fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;





Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, pada prinsipnya tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut. Akan tetapi disini Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan anasir unsur dimaksud, guna memudahkan dalam uraian pertimbangan menyangkut subjek hukum yang didudukkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **NANDA SAPUTRA alias NANDA Bin NAWAWI**, dimana ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terbelenggu, hal mana dapat dikonstatir pada fakta persidangan bahwa Terdakwa mengerti terhadap persoalan yang didakwakan kepadanya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dianggap cakap oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, yang berbunyi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam anasir unsur pasal yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika, diperkenankan selama memiliki izin dari lembaga yang berwenang dibidang kesehatan sepanjang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang berkenaan dengan pembuktian. Sehingga perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud, dengan tanpa adanya izin ataupun bukan untuk demi kepentingan penegakan hukum, maka perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak untuk demi kepentingan pengetahuan serta kepentingan pembuktian, maka dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo dapat dikonstatir bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat di perumahan Villa Madani, desa Perbo, Kecamatan Curup utara, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan tempat tinggal dari Terdakwa, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO oleh saksi YOGA ANDRIAWAN bersama beberapa Anggota Polisi Reskoba Polres Rejang Lebong, penangkapan mana dilakukan berdasarkan pada adanya informasi dari masyarakat kalau diperumahan Villa Madani sering terjadi transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa bersama dengan DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO sedang duduk diruang tamu sambil memakai sabu-sabu. Setelah selesai memakai sabu-sabu tersebut dan sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Lalu Terdakwa menyuruh MARHAN FERIKO untuk membuka pintu tersebut dan menyuruh MARHAN FERIKO untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada orang yang mengetuk pintu tersebut. Saat pintu tersebut dibuka ternyata PADRI yang datang, dimana perihal kedatangannya tersebut telah diketahui oleh Terdakwa, oleh karena sebelumnya PADRI menelepon Terdakwa. Lalu MARHAN FERIKO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada PADRI, namun tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi YOGA ANDRIAWAN dan beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan diatas meja tamu barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver berisikan 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik Klip Warna Bening, 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767. Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, termasuk 1 (satu) paket sabu-sabu dan alat isap yang telah dipakai bersama oleh Terdakwa, DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO, dimana barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari seseorang bernama HENDI yang tinggal didesa kampung jeruk Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 513/10700.00/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup dengan rincian 1 (satu ) paket besar berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD, 1 (satu) paket sedang berisikan serbuk kristal warna bening didalam kotak kaleng merk VGOD yang dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa adapun dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dimaksud, berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0206.K tanggal 22 Agustus 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt M.kes NIP 196607282995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu, diketahui hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO untuk memakai sabu-sabu tersebut dirumahnya, karena keduanya sudah dikenal dan berkawan sejak lama, dimana MARHAN FERIKO maupun DWI FEBIANSYAH tidak membayar sabu-sabu tersebut dan hanya ikut memakai saja, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin yang berkenaan dengan Narkotika ataupun tidak dalam masa pengobatan yang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK. NIP 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa ternyata POSITIF mengandung METAMPETAMINE;

Halaman. 21 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian atas fakta hukum tersebut diatas, dapat dikonstruksikan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berkenaan dengan barang bukti Narkotika yang ditemukan diatas meja dirumah Terdakwa seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram adalah kepunyaan Terdakwa. Penguasaan terhadap 4,20 (empat koma dua puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan oleh Terdakwa termasuk untuk disediakan bagi kawan-kawan Terdakwa untuk memakainya, diantaranya yakni DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO serta PADRI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa, DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO telah terlebih dahulu menggunakan sabu-sabu diruang tamu tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamin, akan tetapi jika dilihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan dimeja tamu Terdakwa yakni seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram, serta dalam peristiwa penangkapan tersebut terdapat DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO yang diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dirumah Terdakwa serta dengan datangnya PADRI kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut. Menurut Majelis Hakim bahwa didalam perbuatan Terdakwa terdapat niat untuk menyediakan sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama, terlebih lagi ternyata DWI FEBIANSYAH dan MARHAN FERIKO tidak membayar atas sabu-sabu yang mereka pergunakan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan sebagai penyedia narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena salah satu anasir unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan telah memenuhi maksud unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan dapat dipidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, terlebih Terdakwa dipandang cakap secara hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemidanaan yang diatur dalam pasal tersebut, yang menganut *stelsel* pemidanaan ganda yakni pidana penjara dan



denda, maka terhadap kesalahan Terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana baik berupa penjara dan juga denda. Adapun menyangkut pidana denda yang dijatuhkan, apabila ternyata Terdakwa tidak membayar sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan, maka terhadap pidana denda tersebut digantikan dengan penjara. Namun dalam hal lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin dilaksanakannya putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut serta tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dipandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver;
- 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 (empat koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM;
- 1 (satu) pak Plastik Klip Warna Bening;
- 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;
- 1 (satu) set Alat Hisap Dari Botol Kaca Bekas Parfum;

Bahwa bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dijadikan bagian dalam pertimbangan putusan ini, serta barang bukti dimaksud berkaitan erat dengan tindak pidana serta dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Maka untuk mencegah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakannya kembali barang bukti dimaksud untuk suatu kejahatan, menjadi beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan serta merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA SAPUTRA alias NANDA Bin NAWAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kotak kaleng Merk VGOD warna Silver;

Halaman. 24 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket Besar dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket Sedang dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 4,20 (empat koma dua puluh) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 4,15 (empat koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM;
- 1 (satu) pak Plastik Klip Warna Bening;
- 3 (tiga) paket kecil dalam bentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone warna REDMI 7 XIAOMI warna Biru dengan No Hp. 082397289767;
- 1 (satu) set Alat Hisap Dari Botol Kaca Bekas Parfum;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Annie Safrina, Simanjuntak SH. Sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Senin** tanggal 9 Desember dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Annie Safrina Simanjuntak sebagai Hakim Ketua Majelis beserta Hendri Sumardi, S.H., M.H., dan Nur Ihsan Sahabuddin sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Waryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dan dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Annie Safrina, S. SH.

Panitera Pengganti,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.



Waryono, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)